



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor : /520/SK-TPH/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENCATAT DAN PENGIRIM DATA LUAS TAMBAH TANAM
(LTT) KOMODITI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2018
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengumpulan Data Luas Tambah Tanam (LTT) Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2018 perlu ditetapkan Tim Pencatat dan Pengirim Data Luas Tambah Tanam (LTT) Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2018 ;

b. bahwa dalam rangka Penetapan Tim Pencatat dan Pengirim Data Luas Tambah Tanam (LTT) Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 , perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Negara Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 ;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 821/007/BKPSDM-2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/79/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/32/KPts/BPT-PS/2018

tanggal 4 Januari tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ;

17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 41/520/SK-Sekrt/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pencatat dan Pengirim Data Luas Tambah Tanam (LTT) Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 ;

KEDUA : Memberikan honorarium kepada Tim Pencatat dan Pengirim Data Luas Tambah Tanam (LTT) Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang besar honorariumnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Pencatat dan Pengirim Data Luas Tambah Tanam (LTT) sebagai berikut :

1. Melakukan Pengumpulan Data luas Tambah tanam (LTT) setiap hari dari masing-masing Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian.
2. Membuat rekapitulasi pencatatan data luas tambah tanam dari masing-masing WKPP menjadi LTT kecamatan.
3. Melakukan pengiriman Data Luas Tambah Tanam tersebut ke Koordinator Tingkat Kabupaten.

4. Mensinkronkan Luas Tambah Tanam menjadi Laporan realisasi tanam bulan Laporan statistik Pertanian (SP) Kecamatan.
5. Tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan kegiatan Luas Tambah Tanam.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kegiatan Penunjang Kegiatan Provinsi dan Pusat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan nomor rekening 2.00.03.2.00.03.01.19.55

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Februari 2018
Kepala Dinas,

Dr. JUMSU TRISNO, SP. M.Si
Pembina Tk I IV/b)
NIP. 19691121 199512 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di Painan
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

Nomor : /520/SK-TPH/II/2018
Tanggal : Februari 2018
Tentang : Penetapan Tim Pencatat dan Pengirim Data Luas Tambah Tanam (LTT) Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018

DAFTAR PENETAPAN TIM PENCATAT DAN PENGIRIM DATA LUAS TAMBAH TANAM (LTT) KOMODITI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2018 SERTA BESARAN HONORARIUM PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	N A M A	KECAMATAN	PETUGAS LTT	BESAR HONOR/ BULAN (RP)	KET
1	PANJI TANTO WINATA, S.TP	Distanhortbun	Pangan	200.000,-	
2	YANA MAYANG SARI R, S.TP	Distanhortbun	Hortikultura	200.000,-	
3	DESPITA ROZA, SP	Koto XI Tarusan	Pangan	200.000,-	
4	YESI NOVALINA, SP	Koto XI Tarusan	Hortikultura	200.000,-	
5	RITO EFENDI	Bayang	Pangan	200.000,-	
6	Ir. YOSRIZAL	Bayang	Hortikultura	200.000,-	
7	ZENDRIZAL, SP	Bayang Utara	Pangan	200.000,-	
8	NOVIA RISKI SARI, S.TP	Bayang Utara	Hortikultura	200.000,-	
9	YONIZA HORDAYENI, SP	IV Jurai	Pangan	200.000,-	
10	TOMI JUFRIANDI, S.Pt	IV Jurai	Hortikultura	200.000,-	
11	AFRIZAL	Batang Kapas	Pangan	200.000,-	
12	WINDA WIDIASTUTI, S.TP	Batang Kapas	Hortikultura	200.000,-	
13	ISKANDAR	Sutera	Pangan	200.000,-	
14	KHIRNAISON	Sutera	Hortikultura	200.000,-	
15	SYAHMIDAR, SP	Lengayang	Pangan	200.000,-	
16	USMARDI	Lengayang	Hortikultura	200.000,-	
17	HANDRI PUTRA	Ranah Pesisir	Pangan	200.000,-	
18	AINUN SRI RAHAYU	Ranah Pesisir	Hortikultura	200.000,-	
19	GUSLAN	Linggo Sari Baganti	Pangan	200.000,-	
20	SYAFRIZAL R, A.Md	Linggo Sari Baganti	Hortikultura	200.000,-	
21	FITRIA AGUSTINA	Air Pura	Pangan	200.000,-	
22	YELNI NOFERITA	Air Pura	Hortikultura	200.000,-	
23	JUMATUL HAYANI	Pancung Soal	Pangan	200.000,-	
24	ZAINAL	Pancung Soal	Hortikultura	200.000,-	
25	HASMANELA	BAB Tapan	Pangan	200.000,-	
26	DELMITA ANDINI	BAB Tapan	Hortikultura	200.000,-	
27	SURAIDA	Ranah IV Hulu	Pangan	200.000,-	
28	ITRIZAL, A.Md	Ranah IV Hulu	Hortikultura	200.000,-	
29	ENI WARNITA, SP	Lunang	Pangan	200.000,-	
30	UMIARTI	Lunang	Hortikultura	200.000,-	
31	SYAFRINAL	Silaut	Pangan	200.000,-	
32	MARTONI	Silaut	Hortikultura	200.000,-	

Kepala Dinas,

Dr. JUMSU TRISNO, SP. M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19691121 199512 1 001

